



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION  
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 17 Pebruari 1978, telah diterima Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, sebagai hasil dari International Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/ 1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1980);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL  
CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Protocol of 1978 Relating to the international Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, yang telah diterima di London, Inggris, pada tanggal 17 Pebruari 1978, sebagai hasil dari International Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 14